

P U T U S A N
Nomor 135/Pdt.G/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MOHAMMAD HUSNI THAMRIN, S.H., M.H., bertempat tinggal di Perumahan Cahaya Mas Jln. Hayam Wuruk IV Blok E1 No. 8, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, kabupaten Jember, Jawa Timur, Sempusari, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai **Penggugat I**;
Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA, bertempat tinggal di jalan Imam Bonjol No. 29, Kel Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta, Gondangdia, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iffa Rosita, Dkk., Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, *email*: [aps.hukum.2@gmail](mailto:aps.hukum.2@gmail.com) bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 281/HK.07.2-SU/08/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 22/Pendaft/Pdt/2025 tanggal 9 Januari 2025, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROPINSI JAWA TIMUR, berkedudukan di jalan Raya Tenggilis No. 1, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Josua Victor S.H., M.H CLA dan kawan
kawan, Para Advokat pada kantor hukum Law
Office Josua Victor & Partners yang beralamat
kantor di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510
Jl. Kebon Sirih Kav. 67-69 Jakarta-10340,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30
Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jember Nomor
3/Pendaft/Pdt/2025 tanggal 2 Januari 2025,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN JEMBER,
berkedudukan di jalan Kalimantan No. 31 Kel.
Sumbersari, Kec. Sumbersari,, Sumbersari,
Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zeni
Musafa dkk Pegawai pada Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Jember berkantor di
Jalan Kalimantan No. 31, Sumbersari, Kabupaten
Jember dan Yudhistira Ary Prayoga, S.H. dkk
Para Advokat yang beralamat di Jl. S Parman X,
Perum Greenland Semeru II - Blok F4,
RT008/RW009, Ling. Krajan Timur, Kel.
Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, Prov.
Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 4 Desember 2024 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor
4/Pendaft/Pdt/2025 tanggal 2 Januari 2025,
selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 11 November 2024 dalam Register Nomor 135/Pdt.G/2024/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*legal standing*) PENGGUGAT

1. Bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*, Pasal 27 ayat (1) *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Pasal 28 menegaskan, *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan...”*, Pasal 28D ayat (1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”* ;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 dalam Pasal 17 menegaskan, *“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”* ;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587 pada Pasal 354 ayat (1) telah menegaskan bahwa *“Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat”*;
4. Penggugat sebagai salah seorang warga negara Indonesia dan penduduk Kabupaten Jember mempunyai Hak Memilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), *“Warga negara Indonesia yang pada*

hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih”, dan Pasal 57 ayat (1), “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih” Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan tanggung jawab konstitusional untuk turut serta mengawal proses penyelenggaraan pemilihan bupati/wakil bupati di kabupaten Jember secara demokratis, adil, berkesamaan dan beradab.

Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember terhadap Para Tergugat melalui pertanggungjawaban perdata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 disebutkan “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”;

III. URAIAN FAKTA HUKUM

- 1) Bahwa dalam Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa, “*Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya*

disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum”, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, “Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;

- 2) Bahwa Tergugat I, II, III secara berjenjang dalam melaksanakan tahapan pemilihan wajib menjaga pelaksanaan pemilihan dilaksanakan dengan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta berwenang melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 9);
- 3) Bahwa Tergugat III pada tanggal 24 September 2024 telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 1217 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Kampanye dan Akun Media Sosial Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024 yang selanjutnya dalam perkara a quo disebut sebagai OBYEK SENGKETA;
- 4) Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 1217 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Kampanye dan Akun Media Sosial Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 tersebut terdapat 44 orang yang tercatat sebagai pejabat negara karena berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Jawa Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember;
- 5) Bahwa 44 nama anggota DPR RI, DPRD Jawa Timur dan DPRD kabupaten Jember yang tercantum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 1217 Tahun 2024 adalah :
 - 1) Arif Wibowo (PDIP/DPR RI)
 - 2) Rivqi Abdul Halim (PKB/DPR RI)
 - 3) Bambang Hariyadi (Gerindra/DPR RI)
 - 4) Muhammad Nur Purnamasidi (Golkar/DPR RI)
 - 5) Charles Meikyansah (Nasdem/DPR RI)
 - 6) Amin, Ak (PKS/DPR RI)
 - 7) Kawendra Lukistian (Gerindra/DPR RI)
 - 8) Anang Akhmad Syaifudin (PKB/DPRD Jatim)

- 9) Acmad Anies (Golkar/DPRD Jatim)
- 10) Satib (Gerindra/DPRD Jatim)
- 11) Khusnul Khuluk (PKS/DPRD Jatim)
- 12) Rofik (PPP/DPRD Jatim)
- 13) Lailatul Qodriyah (PKB/DPRD Jatim)
- 14) Deni Prasetya (Nasdem/DPRD Jatim)
- 15) Hermin (Gerindra/DPRD Jatim)
- 16) Suharyatik (Gerindra/DPRD Jember)
- 17) Ardi Pujo Prabowo (Gerindra/DPRD Jember)
- 18) Siswono (Gerindra/DPRD Jember)
- 19) Feni Purwaningsih (DPRD Jember)
- 20) Mohammad Holil Asyhari (Golkar/DPRD Jember)
- 21) Sunarsi Khoris (PKB/DPRD Jember)
- 22) Ahmad Halim (Gerindra/DPRD Jember)
- 23) Agus Khoironi (PAN/DPRD Jember)
- 24) Ikbal Wilda Fardana (PPP/DPRD Jember)
- 25) Alfian Yusfi (PDIP/DPRD Jember)
- 26) Tabroni (PDIP/DPRD Jember)
- 27) Susmiati (PPP/DPRD Jember)
- 28) Hanan Kukuh Ratmono (Gerindra/DPRD Jember)
- 29) Fatmawati (Nasdem/DPRD Jember)
- 30) Widarto (PDIP/DPRD Jember)
- 31) Fuad Akhsan (PKB/DPRD Jember)
- 32) Ahmad Khoirozi (Gerindra/DPRD Jember)
- 33) Suharto (PDIP/DPRD Jember)
- 34) Indi Naidha (PDIP/DPRD Jember)
- 35) Agung Budiman (Golkar/DPRD Jember)
- 36) Anggun Tri Utami (PKB/DPRD Jember)
- 37) Sujarwo Adiono (Golkar/DPRD Jember)
- 38) Candra Ary Fianto (PDIP/DPRD Jember)
- 39) Edi Cahyo Purnomo (PDIP/DPRD Jember)
- 40) Suciati (Golkar/DPRD Jember)
- 41) Siti Baidaus Sholehah (PPP/DPRD Jember)
- 42) Intan Permatasari (PPP/DPRD Jember)
- 43) Nilam Noor Fadilah Wulandari (Golkar/DPRD Jember)
- 44) M. Ahmad Birbik Munajil Hayat (Golkar/DPRD Jember)
- 6) Bahwa pejabat negara dalam UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan dalam Pasal 1 ayat (7) adalah “pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang” ;

- 7) Bahwa dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan dalam Pasal 70, Ayat (1)

“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. Aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara nasional Indonesia; dan*
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*

Ayat (2)

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’;

Pasal 71 ayat (1) berbunyi:

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”;

Pasal 188

“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)”;

- 8) Bahwa tindakan Tergugat III yang menerbitkan obyek sengketa dan kelalaian Tergugat I dan Tergugat II secara berjenjang sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya telah melakukan kelalaian menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak melakukan pengawasan, pembinaan dan melakukan pembiaran terhadap Tergugat III sehingga Tergugat III

dengan leluasa menerbitkan obyek sengketa yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;

- 9) Bahwa oleh karena kelalaian dari Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan tugas supervisi terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemilu, khususnya pemilihan bupati dan wakil bupati Jember tahun 2024 terhadap Tergugat III sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan telah mengakibatkan kerugian terhadap hak konstitusional Penggugat untuk mendapatkan hak-hak konstitusionalnya dalam proses pemilihan bupati/wakil bupati Jember secara demokratis, jujur, adil, berkesamaan dan bermartabat;
- 10) Bahwa perbuatan dan kelalaian Para Tergugat yang mengabaikan tugas, pokok dan fungsi sebagai lembaga penyelenggara pemilu secara berjenjang yang digaji dan/atau menggunakan anggaran negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- 11) Bahwa oleh karena Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 1217 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Kampanye dan Akun Media Sosial Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 bertentangan dengan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang maka sudah berdasar hukum apabila dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 12) Bahwa kerugian yang dialami Penggugat akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Tergugat berupa kerugian atas hak konstitusional imateriil/moril yang jika dinilai dengan uang setara dengan uang sebesar Rp. 1 (satu rupiah) yang harus dibayarkan secara langsung tanggung kepada Penggugat.

- 13) Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata, dapat diartikan secara luas, bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata, tetapi meliputi juga perbuatan melanggar kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, maka sudah selayaknya jika Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 14) Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat dihukum untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul;
- 15) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang cukup dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (uitvoorbijvoord).

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil dan uraian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 1217 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Kampanye dan Akun Media Sosial Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 bertentangan dengan Pasal 70 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian hak konstitusional (materiil) yang dialami Penggugat sebesar Rp. 1 (satu rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dipersidangan Penggugat menghadap sendiri dan Para Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zamzam Ilmi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 135/Pdt.G/2024/PN Jmr;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Januari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus **Gugatan Penggugat** dengan dasar dan penjelasan sebagai berikut:

A. Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili perkara *a quo*

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut:

“Pasal 2

“(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan darr/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”

2. Bahwa yang dimaksud dengan Kompetensi Absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan, dan yang dimaksud dengan Eksepsi wewenang absolut menurut ketentuan pasal 134 HIR ialah Eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan in casu tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan wewenang Peradilan lain;
3. Bahwa tugas pokok Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 50 UU Nomor 2 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa “Pengadilan Negeri” bertugas berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana ditingkat pertama;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara-perkara perdata (perdata umum dan perdata khusus), kecuali kewenangan tersebut dalam angka 3 tersebut di atas, dalam UU menjadi kewenangan peradilan lain;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diundangkan tanggal 20 Agustus 2019 menyatakan:

Huruf b bagian menimbang

“Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”;

Huruf c bagian menimbang

“Bahwa ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak menyebutkan kewenangan mengadili perkara onrechtmatige overheidsdaad, dan ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan juga belum diatur, maka diperlukan pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)”;

6. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Perma 2/2019 mengatur “Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;
7. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Perma 2/2019 mengatur “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
8. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 mengatur “(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”;

9. Bahwa ketentuan Pasal 8 Perma 2/2019 mengatur “Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”;
10. Bahwa ketentuan Pasal 10 Perma 2/2019 mengatur “Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
11. Bahwa ketentuan Pasal 11 Perma 2/2019 mengatur “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”;
12. Dengan adanya PERMA No 2/2019 yang menyatakan kewenangan mengadili dihubungkan dengan Pasal 134 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang mengatur ketentuan “Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”, maka terhadap perkara a quo dapat dinyatakan Kompetensi Absolut kewenangan mengadili;
13. Keputusan KPU yang dapat digugat ke PTUN adalah keputusan KPU yang bukan mengenai hasil pemilihan umum. Hal ini

berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepada Daerah yang menyatakan :

“Dalam hal ini perlu dibedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan PILKADA, dan di lain pihak keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum “.

14. Bahwa di dalam kenyataannya pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara (pencoblosan) dan perhitungan suara, telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah.
15. Bahwa Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan “ hasil pemilihan umum” dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
16. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 142 menyebutkan : Sengketa Pemilihan terdiri dari atas:

- a. Sengketa antar peserta Pemilihan; dan
 - b. Sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan dalam penjelasan yang dimaksud dengan “sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan” antara lain, sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota.
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang,

Pasal 153

“Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.”

Pasal 143 ayat (1) menyatakan “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”, sehingga persoalan tersebut bukan menjadi kewenangan Peradilan Umum tetapi menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten.

18. Bahwa terhadap kewenangan pengadilan yang dianggap tidak sesuai maka TERGUGAT I, dapat menyampaikannya melalui eksepsi. Eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan tersebut diajukan apabila pihak TERGUGAT I merasa gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat bukan merupakan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus.

- a. Berdasarkan Pasal 134 HIR, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut, maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut. Terhadap pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut disebabkan oleh pemeriksaan serta

pemutusan mengenai eksepsi tersebut diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

- b. Bahwa Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dengan ataupun tanpa adanya eksepsi terkait kewenangan absolut, wajib mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili tersebut atau wajib menyatakan dirinya, bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut (vide: **Pasal 134 HIR/160, 162, Rbg jo Pasal 9 ayat (2) UU 20 Tahun 1947/201 ayat (2) Rbg**);
- c. Oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT I, maka melihat ketentuan-ketentuan di atas serta Pasal 2 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 PERMA No 2/2019 dengan demikian Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- d. Bahwa TERGUGAT I, adalah badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
- e. Dengan demikian sengketa yang timbul antara Penggugat melawan TERGUGAT I, sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan sengketa Tata Usaha Negara.
- f. Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi subjek **Tergugat I** adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang mana termasuk dalam ketentuan Pasal 1 angka 3

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”;

- g. Bahwa sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, tidak termasuk dalam wewenang Peradilan Umum. Dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosari yang termasuk dalam Peradilan Umum tidak berkompeten mengadili perkara a quo. Oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat;
- h. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi TERGUGAT I, untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus mengenai kewenangan absolut dengan amar Menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo sekaligus nantinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 19. Bahwa terkait dengan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) pernah diputus oleh beberapa Pengadilan Negeri yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili karena persoalan kompetensi absolut, di antaranya yang dapat disebutkan adalah Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1038/Pdt.G/2019/PN.Sby dan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Dpk serta Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 22 /Pdt.G/2021/PN Wno;

B. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah gugatan yang menjelaskan mengenai perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, serta mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk melakukan ganti rugi
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya (angka 12 halaman 13) menjelaskan mengenai kerugian Penggugat akibat Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
3. Bahwa di sisi lain, Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas dan rinci besaran kerugian yang dialami Penggugat dalam bagian kerugian materiil. Selain itu, kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Bahwa selain itu, Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan secara rinci Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat I dalam penerbitan objek sengketa in casu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 1217 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Kampanye dan Akun Media Sosial Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024;
5. bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat mengenai kerugian materiil tidak jelas atau Obscuur Libel karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan rinci kerugian yang dialami Penggugat serta tidak ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan Tergugat;
6. Dengan demikian, cukup alasan agar Gugatan Penggugat tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. Gugatan Penggugat *Error in Persona*

1. Secara umum, *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks peradilan, *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Tergugat melalui surat gugatan yang diajukan ke pengadilan.
2. Dalam lingkup keperdataan, M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,

dan Putusan Pengadilan (hal. 117 - 119) mengklasifikasikan error in persona terdiri atas:

- a. *Diskualifikasi in person;*
 - b. Salah sasaran pihak yang digugat; dan
 - c. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)
3. Diskualifikasi in person terjadi jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat disebabkan Penggugat dalam kondisi:
- a. *Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan; dan*
 - b. *Tidak cakap melakukan tindakan hukum.*
4. Bahwa menurut Tergugat I, pihak Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan perkara a quo, dikarenakan obyek perkara yang digugat oleh Penggugat, tidak berkaitan dengan kedudukan Penggugat, pun Penggugat tidak menyebutkan kerugian atau pun potensial kerugian atas berlakunya obyek perkara a quo.
5. Bahwa selain angka 4, menurut Tergugat I, pihak Penggugat telah salah menempatkan Komisi Pemilihan Umum sebagai Tergugat I, sementara yang menjadi objek perkara yang digugat oleh Penggugat, adalah Keputusan KPU Kabupaten Jember, yang justru oleh Penggugat, dijadikan sebagai Tergugat III dalam perkara a quo.
6. Dengan demikian, cukup alasan bagi Majelis Yang Mulia yang Memeriksa perkara a quo, agar Gugatan Penggugat tersebut harus dikesampingkan atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap terulang dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat selain yang Tergugat akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;

3. bahwa Tergugat perlu menguraikan fakta dan argumentasi yuridis untuk membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UU Pemilihan) pada pokoknya mengatur mengenai tugas dan wewenang KPU untuk menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan;
5. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (4) UU Pemilihan yang pada pokoknya mengatur pengaturan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kampanye dengan Peraturan KPU, Tergugat I in casu menetapkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Peraturan KPU No. 13/2024);
6. Bahwa Pasal 5 UU Pemilihan mengatur mengenai tahapan pemilihan yang terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan, dimana pelaksanaan kampanye merupakan salah satu dari tahapan penyelenggaraan;
7. Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 4 dan 5, Tergugat I berwenang menyusun Peraturan KPU tentang Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Bahwa Pasal 7 Peraturan KPU No. 13/2024 mengatur yang pada pokoknya dalam melaksanakan kampanye, Pasangan calon bersama dengan Partai Politik atau gabungan Partai Politik membentuk tim kampanye dan menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon;
9. Bahwa Tim Kampanye yang telah dibentuk sebagaimana ketentuan pada angka 8 (delapan) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU No. 13/2024;
10. bahwa terhadap nama tim Kampanye Pasangan Calon yang telah didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, diumumkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan KPU No. 13/2024;
11. Bahwa Peraturan KPU Nomor 13/2024 mengatur Pejabat Negara dan Pejabat Daerah yang ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara, yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) sampai dengan Pasal 53 ayat (4) yang menyatakan,
Pasal 53
(1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.**(2) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:*

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;
- b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan
- c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:

- a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
- b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- c. (4) Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
- d. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
- e. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

12. bahwa Tergugat I, in casu KPU, sebagai pedoman teknis pelaksanaan Kampanye Pemilihan, telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Keputusan KPU No. 1363/2024) dengan ruang lingkup pedoman teknis yang terdiri dari:

- a. Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- b. Metode Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon;

13. Bahwa dari seluruh uraian sebagaimana dimaksud di atas, Tergugat I tidak pernah menetapkan kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Tergugat I sebagai penyelenggara Pemilu dalam menyusun

dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan, termasuk tahapan Kampanye.

PETITUM

Berdasarkan ketentuan hukum dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, **Tergugat I** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus mengenai kewenangan absolut dalam eksepsi dengan amar :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

dalam Pokok Permohonan

1. Menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 135/Pdt.G/2024/PN-Jmr,
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, **Tergugat I** memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1.1. Pengadilan Negeri Jember Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo (*Kompetensi Absolut*)

- a. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 1217 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Kampanye dan Akun Media Sosial Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024 tanggal 24 September 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa:

“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.”

Sehingga Surat Keputusan KPU Jember Nomor 1217 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Kampanye dan Akun Media Sosial Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara Tata Usaha Negara yang diberikan wewenang berdasarkan Undang-Undang 10 Tahun 2016.

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:
- “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”*

Lebih lanjut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- d. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah berkaitan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini adalah keputusan administratif yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember (in casu Tergugat III).
- e. Bahwa menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa “Kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

- f. Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan tegas dinyatakan bahwa “Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”
- g. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga oleh karenanya objek sengketa termasuk kedalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.
- h. Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”
- i. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa:
“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”

- j. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin i di atas semakin menegaskan bahwa obyek sengketa *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dilakukan upaya administratif apabila Penggugat merasa dirugikan. Dan upaya administratif tersebut menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal memeriksa dan mengadilinya.
- k. Bahwa dengan demikian maka Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan atas Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara in casu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 1217 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Kampanye dan Akun Media Sosial Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, sebab kewenangan mengadili itu berada dalam yuridiksi sengketa administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- l. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR yang menyatakan:
“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh dimintakan supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa”
- m. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat II dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember untuk terlebih dahulu berkenan memeriksa dan mengadili eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat II sebelum memulai pemeriksaan terhadap Pokok Perkara ini.

1.2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscure Libel)

- a. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah kabur dan tidak jelas (*obscure libel*), dikarenakan Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dalam posita gugatannya mengenai apa, bagaimana, kapan serta dimana Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga ditarik sebagai party dalam perkara *a quo*.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mendefinisikan bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:
- “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*
- c. Bahwa menurut Utrecht, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang:
- Melanggar hak orang lain;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut;
 - Bertentangan dengan kesusilaan, serta asas-asas pergaulan dalam masyarakat;
- d. Bahwa selanjutnya menurut Hoffman, untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi 4 (empat) unsur, yaitu:
1. *Er moet een daad zijn verricht* (harus ada yang melakukan perbuatan);
 2. *Die daad moet onrechtmatig zijn* (perbuatan itu harus melawan hukum);
 3. *Die daad moet aan een ander schade heb bentoeye bracht* lain);
 4. *Die daad moet aan schuld zijn te wijten* (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya);
- e. Bahwa di sisi lain, dalam hal penerbitan obyek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat III, Penggugat ternyata sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki kepentingan atas terbitnya Surat Keputusan KPU Jember Nomor 1217 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Kampanye dan Akun Media Sosial Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, sehingga sudah semestinya Penggugat tidak mengalami kerugian.
- f. Bahwa dalam perkara aquo, lagi pula Penggugat tidak dapat membuktikan dan menunjukkan dimana bentuk kerugian yang telah

diderita oleh Penggugat, selain itu Penggugat juga tidak dapat menguraikan dan membuktikan dimana letak kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat sehingga Tergugat II harus ditarik sebagai party dalam perkara a quo, lalu dimintai pertanggungjawaban hukum oleh Penggugat melalui gugatan di Pengadilan Negeri Jember ini.

- g. Bahwa selebihnya menurut Tergugat II, hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah mengada-ada dan bersifat asumsi maupun imajinatif sehingga tidak layak dan beralasan hukum untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
- h. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan unsur perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II dalam kaitan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat III yang membawa kerugian bagi Penggugat, **maka sudah selayaknya gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard).**

1.3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo kurang pihak (plurium litis consortium).

- a. Bahwa yang menjadi dasar pokok gugatan dari Penggugat adalah untuk terciptanya proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember secara demokratis, adil, berkesamaan dan beradab. Jika hal itu yang menjadi motif utama Penggugat dalam mengajukan gugatan, maka sudah sepatutnya Penggugat harus ikut menarik kehadiran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku badan yang berwenang melakukan pengawasan dalam pemilihan umum sebagai pihak dalam perkara ini.
- b. Bahwa selain itu juga, gugatan Penggugat ternyata kurang pihak karena Penggugat tidak menarik kehadiran 44 nama anggota DPR RI, DPRD Jawa Timur dan DPRD Kabupaten Jember yang tercantum dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 1217 Tahun 2024 (sebagaimana dimaksud dalam Uraian Fakta

Hukum gugatan Penggugat poin 5 gugatan Penggugat) untuk didudukkan sebagai Pihak dalam perkara a quo.

- c. Bahwa oleh karena dalam perkara aquo nyata-nyata Penggugat tidak menarik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia maupun 44 nama anggota DPR RI, DPRD Jawa Timur dan DPRD Kabupaten Jember sebagai party dalam perkara aquo sebagaimana dalam objek sengketa, maka hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sehingga oleh karenanya gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap telah terulang dan menjadi satu bahagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak serta membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya karena dibangun dengan pikiran yang sesat dan disusun dengan bahasa dan sistematika yang serampangan yang kesemuanya sama sekali tidak berdasarkan hukum, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 5 angka 8 (delapan) yang menyatakan:

“Bahwa tindakan Tergugat III yang menerbitkan obyek sengketa dan kelalaian Tergugat I dan Tergugat II secara berjenjang sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya telah melakukan kelalaian menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak melakukan pengawasan, pembinaan dan melakukan pembiaran terhadap Tergugat III sehingga Tergugat III dengan leluasa menerbitkan obyek sengketa yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.”

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana dikutip diatas adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada karena menurut Tergugat II tindakan Tergugat III dalam menerbitkan objek sengketa adalah semata-mata dalam rangka untuk menjalankan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Jember (Tergugat III) selaku penyelenggara pemilu untuk menjalankan jadwal dan tahapan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024, sehingga tidak benar terjadi atau terdapat pembiaran atau kelalaian dari Tergugat II dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya.
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 5 angka 10 (sepuluh) yang menyatakan:
“Bahwa perbuatan dan kelalaian Para Tergugat yang mengabaikan tugas, pokok dan fungsi sebagai lembaga penyelenggara pemilu secara berjenjang yang digaji dan atau menggunakan anggaran negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum”
6. Bahwa perlu Tergugat II jelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, dan ketentuan tersebut secara jelas memuat unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi dari suatu Perbuatan Melawan Hukum yaitu:
 - a. Adanya tindakan yang melawan hukum;
 - b. Ada kesalahan pada pihak yang melakukan; dan
 - c. Adanya kerugian yang diderita.
7. Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat II sehingga patut dipertanyakan bentuk pertanggungjawaban hukum seperti apa yang dimaksudkan oleh Penggugat, dan selain itu Penggugat juga tidak mampu membuktikan dalam dalil gugatannya dimana letak Tergugat II telah melakukan kesalahan yang berakibat kerugian bagi Penggugat, selain tidak jelas apa yang dipersoalkan Penggugat, menurut Tergugat II semua dalil-dalil dalam

gugatan Penggugat hanya semata-mata asumsi dan spekulasi yang tidak berdasar dan karenanya haruslah ditolak.

8. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum diatas adalah bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan dan tidak dapat membuktikan bahwa tindakan Tergugat II telah melanggar hukum dan tidak terpenuhinya ketiga unsur Perbuatan Melawan Hukum. Dalam gugatannya Penggugat juga tidak menjelaskan adanya suatu nilai kerugian yang dialami baik secara materil maupun immateril oleh Penggugat. Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim harus menolak gugatan Penggugat yang demikian.
9. Bahwa dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yakni harus jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur pasal 8 Rv. Dengan tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan, “karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil”.
10. Bahwa terkait dalil Penggugat pada point 11 halaman 5 yang menyatakan:
“Bahwa oleh karena Surat Keputusan Pemilihan Umum kabupaten Jember Nomor 1217 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Kampanye dan Akun Media Sosial Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 bertentangan dengan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka sudah berdasar hukum apabila dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”
11. Bahwa dalam hal penerbitan obyek sengketa a quo tersebut telah benar dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang

10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

12. Bahwa Pasal 7 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

1) Dalam melaksanakan Kampanye:

- a. Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
- b. Pasangan Calon perseorangan membentuk tim Kampanye dan menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon.

2) Pembentukan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur membentuk tim Kampanye tingkat Provinsi dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota dan/atau tim Kampanye tingkat Kecamatan atau nama lain; dan
- b. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota membentuk tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat Kecamatan atau nama lain.

3) Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada:

- a. KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- b. KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

4) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:

- a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

- 5) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - 6) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
13. Bahwa terkait dalil Penggugat pada point 12 dihalaman 5 s/d 6 tersebut dan seterusnya adalah dalil yang mangada-ngada dan tidak berdasar dan terkesan mempermainkan Peradilan dengan cara menuntut uang ganti rugi sejumlah Rp.1 (satu rupiah) tanpa terlebih dahulu membuktikan darimana datangnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya Tergugat II secara tegas menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

PETITUM

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili perkara Register No. 135/Pdt.G/2024/PN.Jmr.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kewenangan/Kompetensi Absolute

- a. Bahwa kewenangan mengadili yang dikenal dalam hukum dengan istilah *kewenangan absolut* diantaranya diatur dalam Pasal 134 HIR/160 RGB yang berbunyi:

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tiada masuk kuasa pengadilan negeri, pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tiada berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya, bahwa ia tiada berkuasa".

Bahwa, atas dasar pasal tersebut yang mengatur tentang kewenangan Absolut Hakim dalam memeriksa perkara mohon perkenan Tergugat menyampaikan bantahan atas dalil-dalil Penggugat.

- b. Bahwa, setelah memperhatikan perihal gugatan Penggugat berjudul 'Gugatan Perbuatan Melawan Hukum' sedangkan dalam posita gugatan disebutkan sebagai Objek Sengketa adalah berupa *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor, 1217 Tahun 2024, tanggal 24 September 2024, Tentang Penetapan Tim Kampanye dan Akun Media Sosial Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024*. Bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa adalah sebuah Surat Keputusan KPU Kabupaten Jember yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final, maka gugatan Penggugat seharusnya tidak diajukan melalui Pengadilan Negeri Jember akan tetapi diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
- c. Bahwa, sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai Lembaga Negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri. Secara kelembagaan KPU adalah merupakan lembaga negara dengan kategori eksekutif tetapi tidak dibawah instruksi Presiden secara langsung, anggota KPU dalam bersikap hanya berpegang kepada aturan yang ada. Sebagaimana SEMA No. 7/2010 bahwa Keputusan KPU terdapat 2 jenis kelompok Keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan

tahap persiapan penyelenggaraan pilkada dan keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebelum tahap pemungutan suara dan penghitungan suara, telah dilakukan berbagai tahapan, seperti pendaftaran pemilih, pencalonan peserta, termasuk masa kampanye dan sebagainya, yang mana telah diterbitkan berbagai keputusan KPU (*beschikking*) sebagai pejabat TUN. Sehingga Keputusan-keputusan KPU yang belum atau tidak merupakan 'hasil pemilihan umum' dapat digolongkan sebagai Keputusan dibidang urusan pemerintahan maka menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya, sepanjang Keputusan memenuhi kriteria Pasal 2 UU no. 9/2004.

Sehingga dengan demikian Surat Keputusan KPU Kabupaten Jember Nomor 1217 Tahun 2024, tanggal 24 September 2024, Tentang Penetapan Tim Kampanye dan Akun Media Sosial Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), seharusnya Penggugat mengajukan gugatan atas Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan KPU Kabupaten Jember Nomor 1217 Tahun 2024, tanggal 24 September 2024, Tentang Penetapan Tim Kampanye dan Akun Media Sosial Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024 tersebut melalui persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan melalui Pengadilan Negeri.

- Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas atas Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :
 - Menerima eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat III.
 - Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.
 - Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Eksepsi Error In Persona/Kurangnya Pihak

- a. Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka III butir (1) sampai dengan butir (15) menguraikan tentang terbitnya_Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor: 1217 Tahun 2024, tanggal 24 September 2024. Tentang Penetapan Tim

Kampanye dan Akun Media Sosial Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024. Dalam Surat Keputusan tersebut KPU Kabupaten Jember mencantumkan nama-nama Anggota Dewan dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Jawa Timur dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, sebanyak 44 (empat puluh empat) orang sebagai pihak yang dilegitimasi KPU Kabupaten Jember dalam Surat Keputusan tersebut berkedudukan sebagai Tim Kampanye Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember.

- b. Bahwa, terbitnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Jember Nomer 1217 Tahun 2024 tersebut senyatanya adalah berdasarkan Surat yang disampaikan oleh Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomer Urut 1: Calon Bupati Ir. Hendy Siswanto, ST., IPU., ASEAN Eng. dan Calon Wakil Bupati Muh. Balya Firjaun Barlaman; serta Pasangan Calon Nomer Urut 2 : Muhammad Fawait, SE., MSC., dan Calon Wakil Bupati DR. Djoko Susanto, SH., MH., yang mencantumkan nama-nama, alamat, dan pekerjaan/jabatan serta jumlah sebagai Tim Kampanyenya, oleh karena itu KPU Kabupaten Jember dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut tidaklah bertindak sendiri namun berdasarkan pengajuan dari Para Paslon Bupati dan Wakil Bupati. Sehingga seharusnya dalam gugatan Penggugat juga menggugat Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati beserta 44 (empat puluh empat) orang Anggota Dewan yang masuk dalam Tim Kampanyenya tersebut.
- c. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik masuk dalam gugatannya Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta 44 (empat puluh empat) orang Anggota Dewan yang masuk dalam Tim Kampanye, maka gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat subyektif pengajuan gugatan karena kekurangan pihak / gugatan error in persona.

Berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Tergugat III mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Negara Indonesia telah berlalu. Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Umum

hususnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota masa bakti Tahun 2025 - 2030 telah melalui tahap akhir yaitu Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan di Istana Negara pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2025, dan telah dilantik sebanyak 961 (Sembilan ratus enam puluh satu) Kepala Daerah secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Salah satu yang dilantik adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember terpilih yaitu **Muhammad Fawait, SE., MSC., dan Wakil Bupati DR. Djoko Susanto, SH., MH.**, dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jember telah berjalan mulus tanpa ada gugatan hasil Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa, dalam gugatan Penggugat menyoroti proses-proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jember yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang menurut Penggugat terdapat penyimpangan saat pelaksanaan kampanye khususnya saat penetapan Tim Kampanye dan akun media sosial pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember tahun 2024. Proses pelaksanaan kampanye sudah dimulai pada tanggal 25 September 2024 s/d tanggal 23 November 2024.
3. Bahwa, pada gugatan butir (8) menurut Penggugat KPU Kabupaten Jember telah melakukan kelalaian karena telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jember Nomor 1217 Tahun 2024, tanggal 24 September 2024. Tentang Penetapan Tim Kampanye dan Akun Media Sosial Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024, dimana Penggugat mendalilkannya telah melanggar UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang', disebutkan dalam Pasal 70 :

Ayat (1)

“Dalam Kampanye, Pasangan Calon dilarang melibatkan:

- a. Pejabat badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah;

- b. Aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau senutan lain/perangkat kelurahan;

Ayat (2)

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, walikota dan Wakil Walikota, Pejabat Negara lainnya, serta Pejabat Daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan Izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- 4. Bahwa, yang dimaksud Penggugat Pejabat Negara yang telah tercantum dalam SK KPU Kabupaten Jember tersebut di atas adalah Tim Kampanye dari Pasangan Calon Nomer Urut 1 yakni : Tim Kampanye Calon Bupati Ir. Hendy Siswanto, ST., IPU., ASEAN Eng. dan Calon Wakil Bupati Muh. Balya Firjaun Barlaman, serta Tim Kampanye Pasangan Calon Nomer Urut 2 yakni : Muhammad Fawait, SE., MSC., dan Calon Wakil Bupati DR. Djoko Susanto, SH., MH., seluruhnya terdaftar sebanyak 44 (empat puluh empat) orang yang terdiri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), (DPRD) Propinsi Jawa Timur dan (DPRD) Kabupaten Jember.

Sedangkan dalam ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi undang-undang, Pasal 70 A (Ayat 2) telah dengan jelas dan tegas berbunyi : ***“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, walikota dan Wakil Walikota, Pejabat Negara lainnya, serta Pejabat Daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan Izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ;***

Pasal 70 ayat 2 diatas tertulis bagi, “..... Pejabat Negara lainnya, serta Pejabat Daerah **dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

- 5. Bahwa, KPU Kabupaten Jember sebelum menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1217 Tahun 2024, telah menghubungi masing-masing Pasangan Calon (PASLON) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember terlebih

dahulu, sehingga para pasangan calon mengajukan surat yang berisi tentang Daftar Tim Kampanyenya, kemudian untuk melegitimasi Tim Kampanye dari masing-masing Paslon tersebut maka KPU Kabupaten Jember menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1217 Tahun 2024, tanggal 24 September 2024. Tentang Penetapan Tim Kampanye dan Akun Media Sosial Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024.

6. Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kampanye masing-masing Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember selain menyampaikan Daftar nama-nama Tim Kampanye juga menyampaikan Surat Izin Kampanye bagi Para Tim Kampanye dari unsur Anggota Dewan baik Anggota DPR RI, DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten, hal ini memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi undang-undang, Pasal 70 (Ayat 2) yaitu : “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, walikota dan Wakil Walikota, Pejabat Negara lainnya, serta Pejabat Daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan Izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Bahwa, pada tanggal 14 November 2024 BAWASLU Kabupaten Jember mengirim surat Undangan kepada KPU Kabupaten Jember nomor: 43/PP.0.02/K.JI-07/11/2024 untuk hadir dalam pertemuan dalam rangka mengklarifikasi adanya Surat Aduan yang dilayangkan oleh saudara Thamrin/Penggugat tentang persoalan yang sama sebagaimana yg diuraikan Penggugat dalam gugatannya. Pertemuan tersebut diagendakan pada tanggal 15 November 2024. Pada pertemuan tersebut KPU Kabupaten Jember menjelaskan yang sebenarnya dengan membawa bukti-bukti yang diperlukan khususnya tentang persyaratan administrasi terkait pelaksanaan kampanye diantaranya daftar Tim Kampanye dari masing-masing Paslon serta Surat Izin Kampanye bagi 44 (empat puluh empat) orang Anggota Dewan yang tercantum dalam daftar Tim Kampanye Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

8. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU no. 7/2017 pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum menganut azas LUBER dan JURDIL, azas langsung, umum, bebas, rahasis, jujur dan adil. Keterbukaan informasi bagi Masyarakat adalah merupakan hak asasi sebagaimana tertuang dalam Konsiderans UU No. 14/2008. Sehingga pada masa keterbukaan saat ini Penggugat sebelum mengajukan gugatannya terhadap KPU Kabupaten Jember sepatutnya melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada KPU Kabupaten Jember tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan Kampanye, terutama tentang Surat Izin Kampanye bagi 44 (empat puluh empat) orang Anggota Dewan apakah surat dimaksud sudah terlampir pada saat pelaksanaan Kampanye, namun Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jember.
9. Bahwa selama proses kampanye berjalan dimulai sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 tidak ada yang mengajukan protes ataupun berkeberatan tentang keberadaan Tim Kampanye yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) orang Anggota Dewan.karena pada kenyataannya tidak ada pelanggaran maupun kelalaian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember dengan terbitnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Jember Nomor 1217 Tahun 2024, Tanggal 24 September 2024, Tentang Penetapan Tim Kampanye dan Akun Media Sosial Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024.
10. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang Tergugat III uraikan tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Demikian Jawaban pertama Tergugat III disertai Eksepsinya, selanjutnya Tergugat III mohon Pengadilan Negeri Jember melalui yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

a. Eksepsi Absolut :

Putusan Sela sebagai berikut :

- Menerima eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat III.

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

b. Eksepsi Error In Persona :

- Menerima Eksepsi Tergugat III
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III atas penerbitan objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 1217 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Kampanye dan Akun Media Sosial Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024 dan tidak adanya pengawasan dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sengketa kewenangan mengadili, menurut dalil dari Para Tergugat perbuatan tersebut masuk ke dalam ranah perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili namun yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan pada pokoknya adalah bahwa menurut dalil dari Penggugat, jawaban dari Para Tergugat merupakan pengakuan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat dan menurut Penggugat bahwa Para Tergugat bukanlah suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian tegas dan jelas bahwa Para Tergugat tidak dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan (*eksekutif*).

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemahaman tentang kewenangan mengadili secara absolut diartikan kewenangan mengadili suatu perkara didasarkan pada kewenangan badan-badan Peradilan, yang meliputi Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Badan Peradilan Militer, dengan adanya dasar kewenangan badan-badan peradilan sesuai dengan amanat undang-undang, diharapkan tidak ada tumpang tindih terkait kewenangan mengadili secara absolut dalam memeriksa suatu perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah menyangkut Kewenangan atau Kompetensi Absolut (Mutlak) antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara maka akan dipertimbangkan Kewenangan atau Kompetensi diantara dua lingkungan peradilan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum disebutkan:

Pasal 50;

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut:

Pasal 46;

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Pasal 1 angka 3 dan 4;

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa titik singgung diantara keduanya telah dirumuskan juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yaitu:

Pasal 2:

1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 adalah untuk menindaklanjuti diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang salah satunya mengatur bahwa tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum undang-undang tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, maka undang-undang tersebut memungkinkan warga masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena undang-undang tersebut merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 maka Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dimana hal itu dikecualikan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 maka untuk sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga yang disebut secara eksplisit oleh UUD Tahun 1945 namun hanya fungsinya saja yang disebutkan secara tegas, maka keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia disebut sebagai komisi negara independent (*independent regulatory agencies*) atau Lembaga penunjang/bantu (*state auxiliary agencies*) yang merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal 22 E UUD Tahun 1945, sehingga dengan demikian KPU bukanlah merupakan *quasi eksekutif, quasi legislative, maupun quasi yudikatif*, namun ia menjalankan tugas secara mandiri berdasarkan UUD Tahun 1945 dan Undang-undang;

Menimbang bahwa dengan demikian, Tergugat I merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi Pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan Tergugat II merupakan turunan yang menjalankan tugas dan fungsi Tergugat I di tingkat provinsi sedangkan Tergugat III merupakan turunan yang menjalankan tugas dan fungsi Tergugat I dan Tergugat II di tingkat Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan:

- (1) Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:
 - a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;
 - b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;

- c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan
- d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dan adanya perluasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 yakni pada huruf b bahwa Pejabat Tata Usaha Negara pada penyelenggara negara lainnya termasuk pula didalamnya kedudukan Para Tergugat, maka kedudukan Para Tergugat dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu dapatlah dipandang sebagai badan atau pejabat penyelenggara negara, dan berkenaan dengan kedudukan Para Tergugat yang dipandang sebagai subyek hukum yang melanggar hukum dapat dikategorikan sebagai *Onrechtmatige Overheidsdaad* perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Para Tergugat adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan, maka objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 1217 Tahun 2024 dapat dinyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai *Onrechtmatige Overheidsdaad* perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah sehingga hal tersebut menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek/BW*, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata/*Herziene Inlandsch Reglement/HIR*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025, oleh kami, Irwansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H. dan Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Rahmat Hidayat, S.H., Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Para Tergugat yang mana telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Irwansyah, S.H., M.H.

Ttd.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahmat Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Materai	:	Rp 10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
4. Proses	:	Rp 150.000,00;
5. PNBP	:	Rp 40.000,00;
6. Panggilan	:	Rp 156.000,00;
Jumlah	:	Rp 396.000,00;

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu)

